



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No.4/Pdt.GS/2022/PN Mak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

Yaldin Mangesa, bertempat tinggal di Jl. Tandung, Kelurahan pantan Makale, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Ixpar Panggeso, bertempat tinggal di Pama Lamunan, Kel. Lamunan, Kec. Makale Kabupaten Tana Toraja sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Selanjutnya atas penjelasan Hakim Penggugat, menyampaikan secara lisan di persidangan pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Ktg, tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa merupakan Hak dari Penggugat untuk mengajukan pencabutan atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka menurut hukum pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Mak, dicabut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Mak, dari dalam Buku Register Perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari, Selasa tanggal, 9 Agustus 2022 oleh kami, **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mak tanggal 28 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Martina Uni B. R**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Tergugat.

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni Bua;. Rante.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp24.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp159.000,00;

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 4/Pdt.GS/2022/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan No. 4/Pdt.GS/2022/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)